



## Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia: Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Siti Nurliyah

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Jl. Raya Perjuangan No 81, Marga Mulya, Kota Bekasi, Jawa Barat

[lia\\_joya@yahoo.co.id](mailto:lia_joya@yahoo.co.id)

**Abstract:** Domestic violence is a critical and increasing issue in Indonesia, as recorded by the National Commission on Violence Against Women. The government has addressed this issue by enacting Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (UU KDRT). This study aims to analyze the legal protections provided to DV victims under the law, identify implementation challenges, and evaluate improvement efforts. Using a qualitative approach with normative juridical methods, the research examines the provisions of UU KDRT and its practical application. The findings reveal that despite comprehensive protections, barriers such as patriarchal culture, social stigma, and limited protective infrastructure significantly hinder effectiveness. Policy reform, capacity building for law enforcement, and strengthening victim support infrastructure are proposed as key strategies. The study highlights the importance of cross-sectoral synergy to enhance the implementation of UU KDRT and ensure more effective legal protection for DV victims.

**Keywords:** domestic violence, legal protection, UU KDRT

**Abstrak:** Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan serius yang terus meningkat di Indonesia, sebagaimana tercatat oleh Komnas Perempuan. Pemerintah telah merespons isu ini dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada korban KDRT berdasarkan UU tersebut, mengidentifikasi tantangan implementasi, dan mengevaluasi upaya perbaikan. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi isi pasal-pasal UU KDRT serta studi kasus pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU KDRT menawarkan perlindungan yang komprehensif, hambatan seperti budaya patriarki, stigma sosial, dan kurangnya fasilitas perlindungan menjadi kendala signifikan. Reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas aparat hukum, dan penguatan infrastruktur perlindungan menjadi strategi utama yang disarankan. Studi ini menekankan perlunya sinergi lintas sektoral untuk meningkatkan implementasi UU KDRT demi menciptakan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban KDRT

**Kata kunci:** KDRT, perlindungan hukum, dan UU KDRT

### 1. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena global yang telah lama menjadi isu sosial serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya merusak tatanan kehidupan keluarga, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, fisik, dan sosial yang berkepanjangan bagi korban. Berdasarkan laporan WHO, satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual, sebagian besar di antaranya dilakukan oleh pasangan intim. Di Indonesia, data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus KDRT terus meningkat dari tahun ke tahun, mencerminkan urgensi penanganan yang efektif terhadap

masalah ini. Sebagai unit sosial terkecil, keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman dan harmonis, tetapi realitas sering kali berbicara sebaliknya.

Indonesia telah merespons permasalahan ini dengan merumuskan berbagai kebijakan dan peraturan hukum yang bertujuan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu instrumen hukum yang paling menonjol adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Undang-undang ini diharapkan menjadi landasan yuridis yang melindungi korban, memberikan sanksi kepada pelaku, dan memulihkan keharmonisan keluarga. UU KDRT mencakup berbagai jenis kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, yang memperlihatkan cakupan perlindungan yang komprehensif. Namun, implementasi dan efektivitas peraturan ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi budaya, struktur hukum, maupun dukungan lembaga terkait.

Budaya patriarki yang mengakar kuat di masyarakat Indonesia menjadi salah satu hambatan utama dalam memberikan perlindungan yang optimal kepada korban KDRT. Sistem nilai yang cenderung mendukung dominasi laki-laki dalam keluarga sering kali membuat korban, terutama perempuan, enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami. Stigma sosial juga menjadi faktor signifikan yang menghalangi korban untuk mencari bantuan hukum atau perlindungan. Dalam banyak kasus, korban lebih memilih untuk mempertahankan hubungan pernikahan yang tidak sehat daripada menghadapi tekanan sosial yang berat. Situasi ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat tentang peran gender dan kekerasan dalam rumah tangga.

Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan dan keadilan menjadi tantangan nyata bagi korban KDRT. Banyak korban yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki pengetahuan memadai tentang hak-hak mereka berdasarkan UU KDRT. Lembaga perlindungan seperti rumah aman dan pusat layanan terpadu juga sering kali belum tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini memperburuk situasi korban yang membutuhkan dukungan segera untuk keluar dari lingkungan kekerasan. Oleh karena itu, sistem hukum perlu disempurnakan agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan korban.

UU KDRT juga menghadapi tantangan dalam pelaksanaan sanksi dan pemberian perlindungan bagi korban. Proses hukum yang panjang dan berbelit sering kali menambah

---

<sup>1</sup> A. L. Laurika, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Lex Crimen*, 5(2), 2016, hlm. 35

penderitaan korban, yang pada akhirnya membuat banyak dari mereka menarik laporan sebelum kasus selesai. Minimnya koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan, dan instansi pemerintah lainnya juga memperlambat penanganan kasus. Dalam situasi tertentu, kebijakan yang ada tidak sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas kebutuhan korban, seperti penyediaan perlindungan psikologis jangka panjang atau dukungan ekonomi yang memadai. Selain itu, upaya penegakan hukum sering kali terhalang oleh rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap UU KDRT. Beberapa laporan menunjukkan bahwa polisi atau aparat lain cenderung menganggap KDRT sebagai masalah keluarga yang harus diselesaikan secara damai. Pandangan ini tidak hanya mengabaikan hak korban untuk mendapatkan keadilan, tetapi juga mengurangi efek jera bagi pelaku. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus KDRT secara profesional dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Dukungan hukum yang kuat harus diimbangi dengan layanan pemulihan yang memadai bagi korban. Proses pemulihan korban melibatkan berbagai aspek, mulai dari penyediaan perlindungan fisik hingga pemulihan psikologis dan sosial<sup>2</sup>. Meskipun telah ada beberapa inisiatif dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk menyediakan layanan ini, tantangan pendanaan dan kapasitas sering kali menghambat keberhasilan program. Dalam jangka panjang, korban KDRT membutuhkan dukungan yang berkelanjutan agar dapat memulihkan kehidupan mereka secara mandiri.

Berbagai tantangan dalam penerapan UU KDRT menunjukkan adanya celah antara norma hukum yang ideal dan kenyataan di lapangan. Hal ini memunculkan kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi kebijakan yang ada serta mengembangkan strategi baru yang lebih efektif. Analisis terhadap pelaksanaan UU KDRT sangat penting untuk mengidentifikasi hambatan utama dan merumuskan solusi yang berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya penting untuk melindungi korban, tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem hukum Indonesia mampu menghadapi tantangan kekerasan dalam rumah tangga secara komprehensif. Studi ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian terkait efektivitas perlindungan hukum bagi korban KDRT berdasarkan UU KDRT. Penelitian yang lebih mendalam diperlukan untuk mengevaluasi implementasi undang-undang ini dalam berbagai konteks sosial dan geografis di Indonesia. Oleh karena itu, analisis terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 ini diharapkan dapat

---

<sup>2</sup> A. Sari & A. H. Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Krtha Bhayangkara*, Vol. 14, No. 2, 2020, hlm. 237

memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan sistem perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu studi yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Pendekatan penelitian bersifat analitis, dengan mengkaji isi undang-undang, pasal-pasal relevan, dan kesesuaiannya dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, meliputi dokumen hukum, jurnal akademik, laporan institusi seperti Komnas Perempuan, dan publikasi terkait pelaksanaan UU KDRT. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu menelaah dokumen resmi, buku teks hukum, serta artikel ilmiah yang relevan. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif, dengan cara memetakan temuan dari berbagai sumber, mengidentifikasi tantangan implementasi, dan memberikan interpretasi hukum berdasarkan konteks sosial dan budaya. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan rekomendasi strategis dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **3. PEMBAHASAN**

### **Ketentuan Perlindungan dalam Pasal-Pasal UU Nomor 23 Tahun 2004**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara komprehensif mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga melalui sejumlah pasal kunci. UU ini mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai segala bentuk tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat pada penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran ekonomi dalam ruang lingkup rumah tangga. Misalnya, Pasal 1 Ayat (1) dan (2) memberikan pengertian yang jelas mengenai KDRT, termasuk bentuk-bentuk kekerasan yang dapat dikenakan sanksi hukum. Ketentuan ini bertujuan memastikan bahwa tidak ada tindakan kekerasan yang luput dari perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan keberpihakan undang-undang pada korban dengan menempatkan mereka sebagai subjek hukum yang membutuhkan perlindungan menyeluruh.

Lebih lanjut, pasal-pasal yang mengatur tentang hak korban juga memperlihatkan upaya legislasi ini untuk memberikan perlindungan komprehensif. Pasal 10 hingga Pasal 14 mengatur hak-hak korban, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari aparat penegak

hukum, akses kepada layanan medis, pendampingan psikologis, dan perlindungan sementara dari lingkungan yang membahayakan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku tetapi juga pada pemulihan korban dan pengamanan hak asasi manusia<sup>3</sup>. Langkah ini dianggap sebagai pendekatan progresif dalam sistem hukum Indonesia.

UU KDRT mencakup empat jenis kekerasan utama yang dapat dikenakan sanksi hukum: kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi. Pasal 5 hingga Pasal 9 mendetailkan kategori-kategori ini. Kekerasan fisik, yang melibatkan tindakan seperti pemukulan atau penyiksaan, diatur dalam Pasal 6, sementara Pasal 7 mencakup kekerasan psikis yang mencakup intimidasi, ancaman, atau penghinaan yang berdampak pada kondisi mental korban. Kekerasan seksual, seperti dipaparkan dalam Pasal 8, meliputi pemaksaan hubungan seksual atau eksploitasi seksual dalam rumah tangga. Penelantaran ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 9, mencakup tindakan pelaku yang tidak memenuhi kebutuhan dasar keluarga secara layak.

Cakupan ini menunjukkan pengakuan hukum terhadap berbagai bentuk kekerasan yang sering kali diabaikan dalam ranah domestik. Dengan mengadopsi pendekatan multidimensional terhadap kekerasan, UU ini berusaha menjawab kebutuhan korban yang mengalami berbagai bentuk penderitaan. Pendekatan ini juga memperlihatkan bahwa KDRT bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga mencakup dimensi mental, seksual, dan ekonomi. Hal ini mencerminkan komitmen legislasi untuk memulihkan keseimbangan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban.

Lebih lanjut, mekanisme perlindungan hukum yang ditawarkan oleh UU KDRT mencakup prosedur yang jelas dan praktis untuk memastikan korban mendapatkan keadilan. Pasal 15 hingga Pasal 20 mengatur peran dan tanggung jawab aparat penegak hukum, termasuk kewajiban polisi untuk melindungi korban, mencegah kekerasan lebih lanjut, dan membantu korban dalam mengakses layanan hukum. Selain itu, Pasal 21 hingga Pasal 23 menjelaskan mekanisme perlindungan sementara, seperti perlindungan fisik di rumah aman dan pendampingan hukum selama proses peradilan. Undang-undang ini juga mengatur sanksi pidana yang cukup berat bagi pelaku untuk memberikan efek jera. Mekanisme ini berfungsi untuk menciptakan sistem perlindungan yang terpadu antara aspek hukum dan dukungan layanan korban. Selain memberikan akses keadilan, mekanisme ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan korban melalui penyediaan layanan psikososial. Misalnya, pengaturan tentang rumah

---

<sup>3</sup> A. L. Lonto, W. Lolong, & T. Pangalila, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Ombak, 2016, hlm. 33

aman sebagai tempat perlindungan sementara mencerminkan pendekatan integratif yang berupaya melindungi korban dari ancaman langsung pelaku sekaligus memulihkan kondisi mental korban. Hal ini menunjukkan upaya undang-undang untuk menciptakan sistem responsif yang dapat menjawab kebutuhan korban secara holistik.

### **Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) menjadi dasar hukum yang penting dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan. UU KDRT mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, memberikan hak-hak perlindungan bagi korban, termasuk pemberian layanan medis, hukum, dan psikologis. Diharapkan dengan adanya regulasi ini, siklus kekerasan dalam rumah tangga dapat dihentikan, serta mempercepat pemulihan korban melalui dukungan hukum yang efektif. UU ini juga bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keutuhan dalam keluarga yang harmonis, meskipun penerapannya dalam praktik masih dihadapkan pada sejumlah tantangan.

Meskipun UU KDRT telah diberlakukan hampir dua dekade, tantangan utama dalam penerapannya adalah rendahnya keberanian korban untuk melapor. Salah satu alasan utama korban, khususnya perempuan, enggan melaporkan kekerasan adalah adanya stigma sosial yang kuat, serta ketergantungan ekonomi dan emosional terhadap pelaku. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada tahun 2021, 31% dari total 2.527 kasus kekerasan rumah tangga yang dilaporkan adalah kekerasan terhadap istri. Walaupun ada peningkatan pelaporan, masih banyak korban yang lebih memilih untuk diam karena takut akan dampak sosial atau ekonomi yang dapat mereka terima, misalnya stigma dari keluarga dan masyarakat, atau ancaman pelaku terhadap kesejahteraan mereka dan anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang tersebut telah memberikan saluran hukum untuk perlindungan, budaya patriarki dan nilai sosial di masyarakat masih menjadi penghalang utama dalam pemberian perlindungan yang optimal bagi korban.

Selain itu, implementasi UU KDRT menghadapi berbagai hambatan struktural yang mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu masalah utama adalah koordinasi antar-lembaga yang belum optimal, termasuk kurangnya kesadaran dan pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum mengenai bagaimana menangani kasus KDRT sesuai dengan ketentuan dalam UU KDRT. Beberapa aparat penegak hukum terkadang masih menganggap KDRT sebagai

masalah domestik yang harus diselesaikan di luar jalur hukum, alih-alih sebagai tindak pidana yang memerlukan penanganan serius. Keterbatasan fasilitas perlindungan seperti rumah aman dan pusat layanan terpadu di daerah terpencil juga menghambat akses korban untuk mendapatkan perlindungan yang diperlukan segera. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pusat layanan perlindungan lebih banyak terkonsentrasi di kota besar, sedangkan di wilayah pedesaan, akses ke layanan ini sangat terbatas, sehingga korban yang berada di luar jangkauan fasilitas ini kesulitan untuk mencari bantuan yang sesuai.

Korban KDRT sering kali mengalami dampak yang sangat luas, baik fisik, psikologis, maupun ekonomi. Dampak fisik berupa luka-luka atau bahkan disabilitas menjadi hal yang umum, sementara dampak psikologisnya berupa trauma dan depresi dapat berlangsung lama dan mengganggu kesejahteraan korban dalam jangka panjang. Dalam beberapa kasus, kekerasan tersebut menyebabkan korban mengalami ketergantungan pada pelaku, yang memperburuk keadaan<sup>4</sup>. Oleh karena itu, pemulihan korban memerlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari perlindungan fisik, pendampingan psikologis, hingga pemberdayaan ekonomi untuk membantu korban berdiri kembali. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan, seperti penyediaan layanan hukum gratis dan pelatihan keterampilan hidup, namun pendanaan dan kapasitas layanan yang terbatas menjadi tantangan besar dalam memberikan dukungan yang berkelanjutan bagi korban. Oleh karena itu, penguatan dalam menyediakan layanan pemulihan jangka panjang sangat dibutuhkan untuk mengurangi dampak dari kekerasan yang dialami korban.

Pentingnya evaluasi terhadap penerapan UU KDRT menjadi semakin jelas ketika melihat bahwa meskipun undang-undang ini telah diimplementasikan selama hampir dua dekade, pelaporan kasus KDRT justru terus meningkat. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan realitas di lapangan. Salah satu masalah utama adalah ketidakefektifan upaya pencegahan yang masih kurang menyeluruh. Masyarakat dan korban sering kali tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak-hak mereka, serta prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, reformasi dalam cara undang-undang ini diterapkan perlu dilakukan, agar tidak hanya lebih responsif terhadap kebutuhan korban, tetapi juga dapat mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Strategi berbasis komunitas, yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam upaya pencegahan dan

---

<sup>4</sup> K. A. P. Wardhani, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)*, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2021, hlm. 21-31.

penyuluhan tentang KDRT, dapat menjadi langkah penting dalam mengubah budaya kekerasan di rumah tangga.

Tantangan lain dalam implementasi UU KDRT adalah ketergantungan korban terhadap sistem hukum yang panjang dan berbelit-belit. Banyak korban yang akhirnya menarik laporan atau tidak melanjutkan proses hukum karena merasa proses tersebut terlalu rumit atau tidak memberikan perlindungan yang cukup<sup>5</sup>. Proses hukum yang memakan waktu panjang dapat memperburuk kondisi psikologis korban, serta memunculkan rasa tidak aman yang lebih besar jika pelaku tetap berada di sekitar mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan perubahan dalam sistem peradilan yang lebih cepat dan lebih responsif terhadap kebutuhan korban. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan korban perlu ditingkatkan agar proses hukum dapat berjalan lebih efektif dan mengurangi beban bagi korban yang tengah berjuang untuk mendapatkan keadilan.

Pada tahun 2023, meskipun pelaporan kasus KDRT semakin meningkat, hal ini mencerminkan bahwa masalah KDRT tetap menjadi persoalan yang mendalam di Indonesia. Laporan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa peningkatan pelaporan ini terjadi tidak hanya di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, tetapi juga mulai menjangkau wilayah-wilayah lainnya. Peningkatan jumlah pelaporan ini dapat diartikan sebagai indikasi bahwa masyarakat semakin memiliki kesadaran untuk melaporkan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Namun, data ini juga menunjukkan bahwa KDRT masih merupakan masalah yang sangat meluas dan memerlukan perhatian lebih dari berbagai pihak. Dengan demikian, kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada dapat diimplementasikan secara lebih menyeluruh dan memberikan dampak yang nyata bagi korban.

Secara keseluruhan, meskipun UU KDRT telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan korban KDRT, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Langkah-langkah seperti peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, distribusi pusat layanan perlindungan yang lebih merata, serta pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang ini dapat diterapkan dengan efektif. Dalam hal ini, evaluasi terhadap penerapan UU KDRT sangat diperlukan untuk menemukan celah-celah yang ada dan merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Keberlanjutan upaya untuk memperbaiki sistem perlindungan korban kekerasan

---

<sup>5</sup> O. Nebi, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*, CV. AZKA PUSTAKA, 2021, hlm. 41

dalam rumah tangga akan sangat bergantung pada seberapa besar komitmen semua pihak dalam mengatasi masalah ini secara komprehensif.

### **Faktor Penghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di Lapangan**

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) di Indonesia dihadapkan pada berbagai hambatan yang signifikan. Hambatan ini berasal dari aspek struktural, sosial, dan kultural, yang secara kolektif mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Faktor-faktor seperti stigma sosial, budaya patriarki, dan keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Masing-masing hambatan ini memiliki akar yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang strategis untuk mengatasinya.

#### **1. Stigma Sosial terhadap Korban KDRT**

Salah satu hambatan besar dalam implementasi UU KDRT adalah stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung menyalahkan korban atas situasi yang mereka alami, dengan anggapan bahwa korban gagal memenuhi peran tradisionalanya dalam keluarga. Stigma ini sering kali membuat korban merasa malu dan enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya. Akibatnya, kekerasan dalam rumah tangga menjadi masalah tersembunyi yang tidak tertangani dengan baik oleh sistem hukum. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa mayoritas kasus KDRT yang terjadi tidak dilaporkan karena korban takut akan reaksi negatif dari masyarakat, seperti dijauhi, dikucilkan, atau bahkan dipaksa untuk kembali kepada pelaku. Hal ini menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputus. Selain itu, stigma sosial juga memengaruhi penegakan hukum. Aparat penegak hukum sering kali memiliki pandangan serupa dengan masyarakat umum, yang menganggap KDRT sebagai masalah pribadi yang seharusnya diselesaikan secara damai. Ketika aparat penegak hukum tidak mendukung korban secara penuh, upaya pelaporan kasus menjadi semakin sulit. Dalam situasi ini, korban tidak hanya harus menghadapi trauma akibat kekerasan, tetapi juga harus melawan sistem sosial yang merugikan mereka. Upaya menghapus stigma ini memerlukan pendekatan edukasi dan penyuluhan masyarakat yang sistematis untuk mengubah pola pikir kolektif mengenai KDRT.

#### **2. Budaya Patriarki yang Mengakar Kuat**

Budaya patriarki yang mendominasi sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi hambatan kultural yang signifikan dalam implementasi UU KDRT. Patriarki menciptakan ketimpangan kekuasaan dalam hubungan gender, di mana laki-laki dianggap memiliki

otoritas lebih tinggi dalam keluarga. Dalam konteks ini, kekerasan sering kali dianggap sebagai cara yang sah bagi seorang suami untuk "mendisiplinkan" istrinya. Budaya ini tidak hanya mendukung pelaku kekerasan, tetapi juga menormalkan kekerasan itu sendiri, sehingga korban merasa tidak memiliki pilihan untuk melawan. Selain itu, patriarki membuat perempuan lebih rentan secara ekonomi dan sosial, yang mempersulit mereka untuk keluar dari hubungan yang penuh kekerasan. Banyak perempuan yang tidak memiliki akses ke sumber daya ekonomi mandiri, sehingga mereka bergantung secara finansial kepada pelaku. Ketergantungan ini sering digunakan sebagai alat kontrol oleh pelaku untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam situasi seperti ini, meskipun UU KDRT memberikan perlindungan hukum, korban sering kali merasa tidak berdaya untuk mengaksesnya. Program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, seperti pelatihan keterampilan dan akses ke peluang kerja, menjadi langkah penting untuk memutus ketergantungan ini dan membantu mereka keluar dari lingkungan kekerasan.

### **3. Keterbatasan Akses Layanan Perlindungan**

Faktor ketiga yang menjadi penghambat adalah keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan, terutama bagi korban yang tinggal di daerah terpencil atau pedesaan. Layanan perlindungan seperti rumah aman dan pusat layanan terpadu umumnya terkonsentrasi di kota-kota besar, sehingga korban di daerah terpencil harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan bantuan. Ketidakmerataan fasilitas ini menunjukkan adanya kesenjangan geografis dalam pelaksanaan UU KDRT. Korban di daerah terpencil juga sering kali tidak memiliki pengetahuan memadai tentang hak-hak mereka, yang mengurangi kemungkinan mereka untuk mencari perlindungan. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya juga menghambat kapasitas layanan perlindungan yang ada. Banyak rumah aman dan pusat layanan terpadu yang kekurangan dana dan tenaga profesional yang terlatih untuk menangani korban KDRT. Akibatnya, layanan ini tidak selalu mampu memberikan bantuan yang memadai, baik dari segi psikologis, hukum, maupun sosial<sup>6</sup>. Untuk mengatasi keterbatasan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan jumlah dan kualitas layanan perlindungan yang tersedia di seluruh wilayah Indonesia.

Secara keseluruhan, stigma sosial, budaya patriarki, dan keterbatasan akses layanan perlindungan menjadi hambatan utama yang harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas

---

<sup>6</sup> A. Fatkhurohmah, M. Yunus, & A. Hayatudin, "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT pada Perkara Cerai Gugat", *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2023, hlm. 52-55.

implementasi UU KDRT. Upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan diperlukan untuk menghapus hambatan-hambatan ini, dengan melibatkan edukasi masyarakat, reformasi kebijakan, dan penguatan layanan perlindungan. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi korban KDRT dapat diwujudkan secara lebih efektif dan menyeluruh di Indonesia.

### **Strategi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)**

Strategi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangat penting dilakukan, terutama berdasarkan evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk melindungi korban KDRT, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan seperti stigma sosial, budaya patriarki, keterbatasan infrastruktur layanan, dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang sistematis dan terintegrasi untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan yang maksimal. Strategi-strategi ini melibatkan pendekatan hukum, sosial, dan institusional yang saling mendukung untuk mengatasi celah dalam implementasi UU KDRT.

#### **1. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum**

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum merupakan langkah strategis untuk memastikan implementasi UU KDRT berjalan optimal. Banyak kasus KDRT yang tidak ditangani dengan serius karena masih adanya persepsi bahwa kekerasan domestik adalah urusan pribadi keluarga. Pelatihan intensif bagi polisi, jaksa, dan hakim tentang sensitivitas gender dan penanganan kasus KDRT diperlukan untuk mengubah paradigma ini. Dengan pelatihan yang terstruktur, aparat penegak hukum dapat memahami pentingnya melindungi korban dan mengutamakan keadilan daripada mendamaikan pelaku dan korban secara paksa. Selain itu, perlu adanya pedoman operasional yang mengikat untuk mencegah keputusan subjektif yang merugikan korban. Penguatan institusi penegak hukum juga mencakup pengawasan terhadap implementasi UU KDRT di tingkat lokal. Mekanisme monitoring yang melibatkan lembaga independen dapat membantu mengevaluasi kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT. Selain itu, pengadilan harus didukung dengan sistem layanan terpadu yang melibatkan penyedia layanan medis, psikologis, dan hukum bagi korban. Dengan langkah-langkah ini, perlindungan hukum bagi korban KDRT dapat diberikan secara menyeluruh dan adil.

#### **2. Penguatan Infrastruktur Perlindungan Korban**

Perluasan dan penguatan infrastruktur perlindungan korban seperti rumah aman (shelter) dan pusat layanan terpadu merupakan strategi yang sangat mendesak. Banyak

korban yang tidak dapat melarikan diri dari situasi kekerasan karena kurangnya akses terhadap tempat perlindungan yang aman. Pemerintah harus memastikan keberadaan rumah aman di setiap wilayah, termasuk daerah pedesaan, agar korban di daerah terpencil juga memiliki akses yang sama. Rumah aman ini tidak hanya menjadi tempat perlindungan sementara tetapi juga menawarkan layanan pemulihan seperti konseling psikologis dan pelatihan keterampilan untuk mendukung kemandirian ekonomi korban.

Selain itu, pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai bentuk bantuan, seperti bantuan hukum, medis, dan sosial, harus ditingkatkan. Infrastruktur ini harus dilengkapi dengan pendanaan yang memadai untuk memastikan keberlanjutan layanan. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal dapat membantu memperluas cakupan layanan perlindungan bagi korban. Dengan infrastruktur yang kuat dan merata, korban KDRT dapat merasa lebih terlindungi dan memiliki kepercayaan diri untuk melaporkan kasus mereka tanpa rasa takut atau cemas akan balas dendam dari pelaku.

### **3. Reformasi Kebijakan dan Peraturan Pendukung**

Reformasi kebijakan menjadi langkah penting untuk menutup celah dalam implementasi UU KDRT. Misalnya, perlu adanya regulasi tambahan yang mempercepat proses hukum bagi kasus KDRT. Banyak korban merasa lelah dengan proses hukum yang panjang dan berbelit, sehingga mereka menarik laporan sebelum kasus diselesaikan. Sistem hukum harus didesain lebih ramah korban dengan prosedur yang sederhana dan cepat. Pengadilan khusus KDRT juga dapat menjadi solusi untuk mempercepat penanganan kasus sekaligus memberikan perhatian khusus kepada korban. Reformasi kebijakan juga harus mencakup upaya pencegahan yang lebih proaktif. Pemerintah dapat mengadopsi strategi berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KDRT dan mendorong pelaporan kasus. Program pendidikan tentang hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga harus diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah untuk membentuk generasi yang lebih sadar akan pentingnya hubungan yang bebas dari kekerasan. Dengan kebijakan yang progresif dan berorientasi pada perlindungan korban, dampak UU KDRT dapat lebih terasa secara nyata.

### **4. Pemberdayaan Ekonomi dan Psikologis Korban**

Pemberdayaan korban KDRT melalui dukungan ekonomi dan pemulihan psikologis sangat penting untuk memastikan korban dapat memulai kehidupan baru yang lebih mandiri. Banyak korban tetap tinggal dalam lingkungan yang penuh kekerasan karena ketergantungan ekonomi terhadap pelaku. Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan

program pelatihan keterampilan dan akses modal usaha untuk membantu korban mendapatkan penghasilan sendiri. Program pemberdayaan ini dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk menciptakan peluang kerja bagi korban KDRT. Dukungan psikologis juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Trauma yang dialami korban sering kali menghambat mereka untuk melanjutkan hidup secara normal. Layanan konseling gratis dengan konselor profesional harus tersedia di seluruh wilayah. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah untuk menyediakan program terapi kelompok yang membantu korban berbagi pengalaman dan menemukan dukungan dari sesama korban. Dengan pemberdayaan ekonomi dan psikologis yang memadai, korban KDRT dapat lebih percaya diri dalam mengambil langkah untuk keluar dari siklus kekerasan.

#### **5. Kampanye Publik untuk Mengubah Budaya Patriarki**

Strategi terakhir adalah kampanye publik yang masif untuk mengubah budaya patriarki dan stigma sosial yang masih kuat di masyarakat. KDRT sering kali dianggap sebagai masalah keluarga yang tidak pantas dilaporkan ke publik. Kampanye ini harus menekankan bahwa KDRT adalah pelanggaran hukum yang serius dan bukan sekadar masalah pribadi. Media massa, media sosial, dan tokoh masyarakat dapat berperan besar dalam menyebarkan pesan ini. Selain itu, pendidikan gender di tingkat komunitas perlu ditingkatkan untuk mengubah persepsi tentang peran gender dalam keluarga. Program ini dapat melibatkan kelompok agama, tokoh adat, dan pemimpin masyarakat untuk menciptakan dukungan kolektif terhadap perlindungan korban. Dengan mengubah pola pikir masyarakat, hambatan sosial yang menghalangi pelaporan KDRT dapat dikurangi, dan korban akan merasa lebih didukung untuk mengambil langkah hukum.

Dengan mengintegrasikan strategi-strategi di atas, perlindungan hukum bagi korban KDRT dapat ditingkatkan secara signifikan. Implementasi yang efektif dari UU KDRT memerlukan komitmen dari seluruh pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan korban itu sendiri. Melalui langkah yang terkoordinasi, diharapkan kasus KDRT di Indonesia dapat diminimalkan, dan korban mendapatkan hak-hak mereka secara utuh.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis terhadap implementasi UU KDRT, dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. UU ini mengakui empat jenis kekerasan utama: fisik, psikis, seksual, dan

ekonomi, serta menawarkan berbagai mekanisme perlindungan seperti rumah aman dan layanan terpadu. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai hambatan, termasuk budaya patriarki yang mengakar, stigma sosial yang menghalangi korban melapor, serta keterbatasan infrastruktur perlindungan. Aparat penegak hukum sering kali kurang memahami sensitivitas kasus KDRT, sehingga proses hukum menjadi tidak optimal. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak korban turut memperburuk situasi. Meski pelaporan kasus KDRT terus meningkat, hal ini mencerminkan bahwa KDRT masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Perlu upaya kolektif dan berkelanjutan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini agar perlindungan bagi korban KDRT dapat diwujudkan secara efektif.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Fatkhurohmah, A., Yunus, M., & Hayatudin, A. (2023). Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT pada Perkara Cerai Gugat. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 52-55.
- Laurika, A. L. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, 5(2).
- Lonto, A. L., Lolong, W., & Pangalila, T. (2016). *Buku: Hukum Hak Asasi Manusia*. Ombak.
- Nebi, O. (2021). *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Sari, A., & Putri, A. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Krtha Bhayangkara*, 14(2).
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21-31.